



*Cerai Talak: Contradictoir, Pemohon dibebani membayar Mut'ah,
Nafkah Iddah, Nafkah anak sampai dewasa*

P U T U S A N

Nomor : XX12/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

M e l a w a n :

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : XX12/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 04 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan register perkara nomor: XX12/Pdt.G/ 2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/73/V/1990 tanggal 28 Mei 1990) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama +/- 18 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. AH umur 17 tahun ;
 2. KCA umur 10 tahun;
 3. PUS umur 4 tahun ;dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon, serta karena Termohon sangat egois tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami, dan juga karena watak dan sifat Termohon yang kasar dan keras kepada Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2010 dengan masalah sama tersebut diatas dan juga karena sifat Termohon yang tidak pernah berubah seperti halnya



diatas, yang menyebabkan Pemohon tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut dan akhirnya Pemohon pulang dari rumah bersama kerumah orang tua sendiri karena untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ke Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 4 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke



persidangan, dan Majelis hakim telah memrintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 12 Oktober 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 332808051168XXXX, tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XX/73/V/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Tanggal 28 Mei 1990, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;



Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. S BIN K, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. R BIN S, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon



dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, dan selama Pemohon dengan Termohon menikah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi sering mengetahui antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon sudah tidak mempedulikan lagi kepada Termohon dan anak-anaknya lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

3. R BIN W, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW , bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik bersama di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini ikut bersama dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi sering mengetahui antara Pemohon



dengan Termohon bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon sudah tidak mempedulikan lagi kepada Termohon dan anak-anaknya lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak telah menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2010, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang



disebabkan masalah Termohon yang selalu mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon, dan Termohon tidak terima atas penghasilan Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti



saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 1990 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu S BIN K, R BIN S dan R BIN W, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan



lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 1990;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 4 (empat) bulan ;
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam



iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NT, umur 14 (empat belas) tahun dan AAN, umur 7 (tujuh) tahun, sehingga anak tersebut masih belum dewasa oleh karenanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak selama berada di dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak tersebut akan makin bertambah seiring bertambahnya umur mereka, maka telah patut dan telah sesuai dengan rasa keadilan pabilan nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah untuk tiga orang anak yang diasuh oleh Termohon setiap bulan sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh rupiah)sampai anak tersebut dewasa selama anak-anak tersebut masih diasuh oleh Termohon dengan pertambahan nilai 10 % setiap pergantian tahun ;
4. Membebaskan biaya perkara yang saat ini dihitung sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURYADI SISWANTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. Dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan



Termohon ;

Hakim Anggota,
ttd

Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ketua Majelis,
ttd

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

Panitera Pengganti,
ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|-------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | - | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ----- | Rp. | 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | -- | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | ---- | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | ---- | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | ----- | Rp. | 271.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)